



LURAH BEJI

PERATURAN LURAH BEJI

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

**TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU
SELEKSI CALON KEPALA URUSAN DANARTA KALURAHAN BEJI
KAPANEWON NGAWEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

LURAH BEJI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan penjarangan dan penyaringan atau seleksi calon Kepala Urusan Danarta Kalurahan Beji Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 perlu disusun tata tertib pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Tata Tertib Penjarangan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Kepala Urusan Danarta Kalurahan Beji Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 50);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 45);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 52);

10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 52);
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73);
12. Peraturan Kalurahan Beji Nomor 1 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Beji Tahun 2020 Nomor 1);
13. Peraturan Kalurahan Beji Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Beji Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI CALON KEPALA URUSAN DANARTA KALURAHAN BEJI KAPANEWON NGAWEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul ;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul ;
4. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Kabupaten Gunungkidul;
5. Panewu adalah pemimpin dan koordinasi penyelenggara pemerintah di wilayah kerja kapanewon yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;

6. Kalurahan adalah Kalurahan Beji merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Kalurahan adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
8. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kalurahan ;
9. Badan Permusyawaratan Kalurahan, selanjutnya disingkat BPKal adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
10. Lurah adalah Pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kalurahannya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah;
11. Pamong Kalurahan adalah unsur staf yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kalurahan, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
12. Peraturan Lurah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPKal bersama Lurah;
13. Keputusan Lurah adalah keputusan yang ditetapkan oleh Lurah dan bersifat menetapkan ;
14. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintahan kalurahan dalam memberdayakan masyarakat ;
15. Panitia Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Kepala Urusan Danarta yang selanjutnya disebut Panitia Pelaksana adalah Panitia yang dibentuk oleh Lurah yang bertugas melaksanakan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Kepala Urusan Danarta;
16. Bakal Calon Kepala Urusan Danarta adalah penduduk warga negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Lurah melalui Panitia Pelaksana untuk mengikuti seleksi pencalonan Kepala Urusan Danarta;
17. Calon Kepala Urusan Danarta adalah penduduk warga negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Lurah melalui Panitia Pelaksana untuk mengikuti seleksi Calon Kepala Urusan Danarta Kalurahan Beji;
18. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Urusan Danarta Kalurahan Beji;

19. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana dan Tim Penguji terhadap Bakal Calon Kepala Urusan Danarta Kalurahan Beji;
20. Hari adalah hari kerja.

BAB II
MEKANISME PENJARINGAN BAKAL CALON, PENDAFTARAN CALON DAN
PENELITIAN ADMINISTRASI CALON KEPALA URUSAN DANARTA

Bagian Kesatu
Penjaringan Bakal Calon
Pasal 2

- (1) Dalam rangka penjaringan Calon Kepala Urusan Danarta Panitia Pelaksana mengumumkan kepada masyarakat bahwa akan diadakan pengisian lowongan Kepala Urusan Danarta melalui pertemuan-pertemuan dan/atau menempelkan pengumuman pada tempat-tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat seperti papan pengumuman, Kantor Kalurahan, Balai Padukuhan atau media informasi lain.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. persyaratan;
 - b. ketentuan pendaftaran; dan
 - c. tempat dan waktu pendaftaran.

Bagian Kedua
Persyaratan Calon Kepala Urusan Danarta
Pasal 3

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Kepala Urusan Danarta adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika ;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - d. berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 42 tahun pada saat berakhirnya pendaftaran;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berkelakuan baik;
 - g. belum pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa/Lurah, Perangkat Desa/Pamong Kalurahan, dan/atau dalam jabatan negeri;
 - h. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi
 - i. bersedia bertempat tinggal di Kalurahan Beji

- (2) Anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri menjadi Kepala Urusan Danarta, disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan harus mendapatkan izin tertulis dari atasan sesuai peraturan perundangan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri menjadi Kepala Urusan Danarta, disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Perangkat Desa/Pamong Kalurahan yang mencalonkan diri menjadi Kepala Urusan Danarta disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan harus mendapat izin tertulis dari Kepala Desa/Lurah.
- (5) Anggota BPD/BPKal yang mencalonkan diri menjadi Kepala Urusan Danarta disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan harus mendapat izin tertulis dari pimpinan BPD/BPKal.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Calon
Pasal 4

- (1) Pendaftaran calon Kepala Urusan Danarta dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dan tanpa dipungut biaya.
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup ternyata calon Kepala Urusan Danarta yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pelaksana memperpanjang waktu pendaftaran selama 14 (empat belas) hari sejak pendaftaran ditutup.
- (3) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara perpanjangan waktu pendaftaran calon Kepala Urusan Danarta yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pelaksana dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia.
- (4) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) calon Kepala Urusan Danarta yang mendaftar tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pelaksana membuat laporan secara tertulis kepada Lurah.
- (5) Laporan Panitia Pelaksana kepada Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah berakhirnya perpanjangan waktu pendaftaran dengan dilampiri berita acara perpanjangan waktu pendaftaran.
- (6) Lurah menerbitkan keputusan tentang penundaan pelaksanaan penjarangan dan penyaringan atau seleksi calon Kepala Urusan Danarta paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pelaksana.
- (7) Lurah melaksanakan proses ulang penjarangan dan penyaringan atau seleksi calon Kepala Urusan Danarta paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penundaan ditetapkan.

Pasal 5

- (1) Penduduk warga negara Republik Indonesia yang akan mencalonkan diri menjadi Kepala Urusan Danarta mengajukan permohonan menjadi Kepala Urusan Danarta ditujukan kepada Lurah.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis tangan sendiri dengan tinta hitam di atas kertas segel atau kertas bermetari Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dan harus dilampiri syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas segel atau bermeterai Rp. 6.000;
 - b. surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, diatas kertas segel atau bermeterai Rp 6.000;
 - c. fotokopi ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
 - f. surat keterangan bebas narkoba dan obat berbahaya lainnya dari dokter pemerintah;
 - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;
 - h. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
 - i. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
 - j. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)/Surat Keterangan Perekaman KTP-el yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - k. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir pejabat yang berwenang (KK yang sudah menggunakan barcode tidak perlu dilegalisir)
 - l. daftar riwayat hidup;
 - m. foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sejumlah 4 lembar;
 - n. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - o. surat izin dari atasan yang berwenang bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Polisi Republik Indonesia;
 - p. surat izin dari Kepala Desa/Lurah bagi Perangkat Desa/Pamong Kalurahan; dan
 - q. surat izin dari pimpinan BPD/BPKal bagi anggota BPD/BPKal.
 - r. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Kalurahan Beji jika diangkat menjadi Kepala Urusan Danarta Kalurahan Beji.

- (3) Surat lamaran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), yaitu :
 - a. 1 (satu) eksemplar asli, dan
 - b. 1 (satu) eksemplar fotokopi.
- (4) Foto copy ijazah yang dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) c dan foto copy akte kelahiran sebagaimana pada ayat (2) d merupakan legalisir waktu terbaru saat ini dan ditunjukkan aslinya pada saat pendaftaran;
- (5) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf g dikeluarkan oleh POLRES.
- (6) Persyaratan berupa foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n berlatar belakang sama dengan latar belakang pas foto dalam KTP – el.
- (7) Pakaian calon dalam pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Pakaian Sipil Lengkap (Pakaian Jas berdasi dan bagi perempuan yang berjilbab menyesuaikan).
- (8) Calon Kepala Urusan Danarta yang tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir karena hilang sebagai gantinya dapat melampirkan fotokopi surat keterangan pengganti ijazah asli yang dilegalisir dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 6

- (1) Panitia Pelaksana memberikan tanda terima kepada bakal calon yang telah mengajukan surat permohonan menjadi Kepala Urusan Danarta;
- (2) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), yaitu :
 - a. 1 (satu) lembar untuk bakal calon Kepala Urusan Danarta; dan
 - b. 1 (satu) lembar untuk panitia.
- (3) Panitia Pelaksana menuliskan nomor pendaftaran pada tanda terima dengan kode susunan sebagai berikut : Nomor urut pendaftaran dua digit, Kode formasi jabatan DNT, dan tahun pelaksanaan penjarangan, contoh: 01/DNT/2020.
- (4) Nomor pendaftaran digunakan sebagai identitas peserta yang mengikuti ujian penyaringan.
- (5) Bakal Calon Kepala Urusan Danarta yang ingin mendaftar harus melengkapi persyaratan sebelum di daftar sebagai bakal calon peserta oleh Panitia pelaksana.
- (6) Surat permohonan beserta lampirannya dimasukkan dalam map batik sebanyak 2 (dua) bendel.
- (7) Tempat pendaftaran Bakal Calon Kepala Urusan Danarta dilaksanakan di Kantor Kalurahan Beji Kapanewon Ngawen pada hari dan jam kerja.
- (8) Pada hari terakhir waktu pendaftaran ditutup pukul 15.00 WIB.

Pasal 7

- (1) Dalam hal penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Kepala Urusan Danarta ternyata calon yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pelaksana memperpanjang waktu pendaftaran selama 14 (empat belas) hari sejak selesainya waktu penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Kepala Urusan Danarta;
- (2) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara perpanjangan waktu pendaftaran calon Kepala Urusan Danarta;
- (3) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon Kepala Urusan Danarta yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pelaksana membuat laporan secara tertulis kepada Lurah.
- (4) Laporan Panitia Pelaksana kepada Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah berakhirnya perpanjangan waktu pendaftaran dengan dilampiri :
 - a. berita acara penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Kepala Urusan Danarta; dan
 - b. berita acara perpanjangan waktu pendaftaran.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh ketua Panitia Pelaksana dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia.
- (6) Lurah menerbitkan keputusan tentang penundaan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Kepala Urusan Danarta paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pelaksana.
- (7) Lurah melaksanakan proses ulang penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Kepala Urusan Danarta paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penundaan ditetapkan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) Kepala Urusan Danarta yang belum habis masa jabatannya tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya.
- (2) Dalam hal terjadi penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) Kepala Urusan Danarta yang habis masa jabatannya diberhentikan dan selanjutnya Lurah mengangkat Pamong Kalurahan yang lain sebagai Pelaksana Tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB III
TIM PENGUJI
Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Penyaringan atau seleksi Calon Kepala Urusan Danarta, Lurah membentuk Tim Penguji yang terdiri dari unsur Pamong Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Susunan Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (4) Tim Penguji tidak mempunyai hubungan keluarga (suami/istri, ayah/ibu, kakak, adik, dan/atau anak) dengan calon yang berhak mengikuti ujian.
- (5) Kakak, adik, dan/atau anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah kakak kandung, kakak ipar, adik kandung, adik ipar, anak kandung dan menantu.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penguji bertanggung jawab kepada Lurah.

BAB IV
UJIAN PENYARINGAN TATA CARA KERJASAMA DAN
STÁNDAR KELULUSAN SELEKSI CALON KEPALA URUSAN DANARTA
KALURAHAN BEJI

Bagian Satu
Ujian Penyaringan
Pasal 10

- (1) Materi soal ujian calon Kepala Urusan Danarta disiapkan oleh Tim Penguji.
- (2) Materi soal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ujian tulis
 - b. ujian praktek
- (3) Materi soal ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kemampuan di bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pengetahuan teknis pemerintahan kalurahan sesuai dengan kebutuhan teknis dalam jabatan yang akan diisi.
- (4) Materi ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah praktek mengoperasikan komputer sesuai dengan kebutuhan teknis dalam jabatan yang akan diisi.
- (5) Dalam hal ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Tim Penguji dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (6) Hasil ujian calon Kepala Urusan Danarta oleh Tim Penguji dituangkan dalam berita acara hasil ujian calon Kepala Urusan Danarta;

- (7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di tandatangani oleh Tim Penguji dan di laporkan kepada Lurah.

Bagian Dua

Pasal 11

Tata Cara Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

- (1) Tata cara kerjasama dengan pihak ketiga dalam ujian praktik mengoperasikan komputer dilakukan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan ujian Calon Kepala Urusan Danarta;
- (2) Lurah mengajukan surat permohonan kepada pihak ketiga yang akan diajak kerjasama berdasarkan permintaan dari Tim Penguji.
- (3) Dalam hal pihak ketiga sepakat mengadakan kerjasama selanjutnya disusun perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Lurah dan pimpinan lembaga yang diajak kerjasama.
- (4) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. subjek hukum;
 - b. ruang lingkup kerjasama dan waktu pelaksanaan;
 - c. kewajiban dan hak;
 - d. pembiayaan;
 - e. keadaan memaksa (force majeure); dan
 - f. penyelesaian perselisihan.

Bagian Tiga

Pasal 12

Standar Kelulusan

- (1) Calon Kepala Urusan Danarta yang di nyatakan lulus dan dapat diangkat menjadi Kepala Urusan Danarta adalah calon yang memperoleh nilai tertinggi dan memenuhi syarat sesuai jabatan yang diisi.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang memperoleh nilai tertinggi sama, maka diadakan ujian ulang bagi calon yang memperoleh nilai tertinggi sama.
- (3) Materi soal ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk ujian tulis.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan ujian, koreksi hasil ujian, dan penetapan hasil ujian Kepala Urusan Danarta oleh Tim Penguji dilaksanakan berkelanjutan dalam 1 (satu) hari.
- (2) Ujian ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilaksanakan pada hari yang sama setelah hasil ujian diumumkan.
- (3) Pengumuman hasil ujian calon Kepala Urusan Danarta dilakukan oleh Lurah pada hari yang sama setelah menerima laporan hasil ujian dari Tim Penguji.
- (4) Pengumuman hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dan ditempelkan di papan pengumuman kantor kalurahan dalam bentuk surat pengumuman.

- (5) Lurah menetapkan hasil ujian dengan keputusan Lurah berdasarkan berita acara hasil ujian calon Kepala Urusan Danarta dari Tim Penguji.

BAB V PENGANGKATAN KEPALA URUSAN DANARTA

Pasal 14

- (1) Hasil penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Kepala Urusan Danarta dikonsultasikan oleh Lurah kepada Panewu.
- (2) Konsultasi kepada Panewu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah mengajukan permohonan rekomendasi secara tertulis kepada Panewu dengan dilampiri :
 - a. berkas-berkas proses pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan atau seleksi Calon Kepala Urusan Danarta, antara lain :
 1. Peraturan Lurah tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Kepala Urusan Danarta dan jadwal kegiatan;
 2. Keputusan Lurah tentang Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Kepala Urusan Danarta;
 3. Keputusan Lurah tentang Pembentukan Tim Penguji;
 4. Berita acara penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Calon Kepala Urusan Danarta;
 5. Berita acara perpanjangan waktu pendaftaran jika melakukan perpanjangan waktu pendaftaran;
 6. Berita acara hasil ujian Calon Kepala Urusan Danarta; dan
 7. Keputusan Lurah tentang hasil ujian Calon Kepala Urusan Danarta.
 - b. berkas lamaran Calon Kepala Urusan Danarta, antara lain :
 1. surat permohonan; dan
 2. kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Rekomendasi Panewu berupa persetujuan atau penolakan dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat, paling lambat 7 hari kerja.
- (4) Dalam rangka pemberian rekomendasi berupa persetujuan atau penolakan, Panewu dapat melakukan klarifikasi kepada Lurah, panitia pelaksana, dan/atau Tim Penguji terhadap pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan atau seleksi Calon Kepala Urusan Danarta;

BAB VI JADWAL KEGIATAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI CALON KEPALA URUSAN DANARTA

Pasal 15

Jadwal kegiatan penjaringan dan penyaringan atau seleksi Calon Kepala Urusan Danarta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan menempatkannya dalam Berita Kalurahan Beji.

Ditetapkan di Beji
Pada tanggal Nopember 2020
LURAH BEJI,

SRI IDHAYANTI

Diundangkan di Beji
Pada tanggal Nopember 2020
CARIK,

ANDI HARTANTO, S.Sos

Berita Kalurahan Beji Tahun 2020 Nomor

LAMPIRAN I
 PERATURAN LURAH BEJI
 NOMOR 2 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA TERTIB PENJARINGAN DAN
 PENYARINGAN ATAU SELEKSI
 CALON KEPALA URUSAN DANARTA
 KALURAHAN BEJI
 KAPANEWON NGAWEN
 KABUPATEN GUNUNGKIDUL
 TAHUN 2020

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

NO	JENIS KEGIATAN	WAKTU	TEMPAT
1.	Pembentukan Panitia Pelaksana	28 Oktober 2020	Balai Kalurahan
2.	Penyusunan Rancangan Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Kepala Urusan Danarta Kalurahan Beji	29 Oktober 2020	Balai Kalurahan
3.	Penyusunan Jadwal Kegiatan	29 Oktober 2020	Balai Kalurahan
4.	Evaluasi, Perbaikan dan Penetapan Rancangan Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan atau seleksi Calon Kepala Urusan Danarta Kalurahan Beji	2-6 Nopember 2020	Balai Kalurahan
5.	Sosialisasi Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Kepala Urusan Danarta Kalurahan Beji	10-13 Nopember 2020	Balai Kalurahan
6.	Pendaftaran dan penyerahan berkas Bakal Calon Kepala Urusan Danarta Kalurahan Beji	16-24 Nopember 2020	Balai Kalurahan
7.	Penelitian berkas lamaran	25 Nopember 2020	Balai Kalurahan
8.	Penetapan dan pengumuman Calon Kepala Urusan Danarta yang memenuhi syarat & berhak mengikuti ujian	25 Nopember 2020	Balai Kalurahan
10.	Pembekalan Calon Kepala Urusan Danarta Kalurahan Beji	11 Desember 2020	Balai Kalurahan
12.	Ujian Tulis dan Praktek	14 Desember 2020	Balai Kalurahan

13.	Koreksi Hasil Ujian	14 Desember 2020	Balai Kalurahan
14.	Penyampaian Berita Acara hasil ujian Calon Kepala Urusan Danarta kepada Lurah	14 Desember 2020	Balai Kalurahan
15.	Pengumuman Hasil Ujian Danarto oleh Lurah	14 Desember 2020	Balai Kalurahan
16.	Penetapan Calon Kepala Urusan Danarta SK Lurah	15 Desember 2020	Balai Kalurahan
17.	Permohonan Rekomendasi Panewu	15 Desember 2020	Balai Kalurahan
18.	Penetapan Kepala Urusan Danarta Kalurahan Beji	22 Desember 2020	Balai Kalurahan
19.	Pelantikan Kepala Urusan Danarta	23 Desember 2020	Balai Kalurahan

LURAH BEJI,

SRI IDHAYANTI

10-11-2020



**PERATURAN LURAH BEJI
NOMOR TAHUN 2020**

TENTANG

**TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
ATAU SELEKSI CALON KEPALA URUSAN
DANARTA**

**KALURAHAN BEJI KAPANEWON NGAWEN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2020**